

## REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 3/HK.03.2/3312/2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 3/HK.03.2/3312/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpan&RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan&RB No. 26 Tahun 2020; dan Kpts KPU RI No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2022.

- Lamp.: 7 hlm